

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 6376/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 06 Desember 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 6376/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

ONI DWI SANDIKA BIN YULI, NIK 3505201208880001, tempat/tanggal lahir Pangkalan Bun/12 Agustus 1988 Umur 36 tahun, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tulungrejo RT. 009 RW. 003 Kel./Desa Tulungrejo Kec. Donomulyo, Kab. Malang Provinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 14 April 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

RATI WIJI ASTUTIK BINTI ISMANU, sebagai Penggugat;
melawan

ONI DWI SANDIKA BIN YULI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 6 Des 2024
Jam : 16.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

YESI ARISANDI


MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 6376/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 06 Januari 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 6376/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

ONI DWI SANDIKA BIN YULI, NIK 3505201208880001, tempat/tanggal lahir Pangkalan Bun/12 Agustus 1988 Umur 36 tahun, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tulungrejo RT. 009 RW. 003 Kel./Desa Tulungrejo Kec. Donomulyo, Kab. Malang Provinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 14 April 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

RATI WIJI ASTUTIK BINTI ISMANU, sebagai Penggugat;
melawan

ONI DWI SANDIKA BIN YULI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : ... Senin
Tanggal : ... 6 Januari 2025
Jam : ... 10-30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

YESI ARISANDI


MUH ALFAN